



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. DR. B.J. Habibie No. 8 Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango-Gorontalo KP 96183 Telp/Fax (0435) 8591505
web: www.disdikbonebolango.org, e-mail: disdik_bonbolgo@yahoo.co.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/091-2/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/05/1/2020 Tentang Pemberian Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Patriotik Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
7. Surat Pengurus Yayasan Darussalam Bube Baru Nomor : 01/YDS BBR-SWW/1/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Islam Terpadu Patriotik Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: SD Islam Terpadu Patriotik

: Jl. Dr. Zainal Sidiki Desa Bube Baru

Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Satuan Pendidikan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Bone Bolango
Pada Tanggal, 27 Januari 2020
Kepala Dinas,

MARNI NISABU, S.Pd, M.Ap
NIP 196510161987032011